

DISPARITAS HUKUM ACARA PIDANA DAN TANTANGAN NETRALITAS DALAM  
KASUS PUBLIK : STUDI KRITIS PADA KASUS RONALD TANNURAtthiyah Naura Khalisah Harahap<sup>1</sup>, Andi Tyara Ardiningtyas<sup>2</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : [2410611429@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611429@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,[dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Disparitas dalam hukum acara pidana dan tantangan menjaga netralitas dalam kasus publik menjadi isu penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fenomena ini sering kali mencerminkan ketimpangan perlakuan hukum yang disebabkan oleh pengaruh status sosial, kekuasaan politik, dan tekanan opini publik. Penelitian ini mengkaji secara kritis kasus Ronald Tannur, yang menarik perhatian masyarakat luas karena melibatkan individu dari kalangan elite, untuk memahami bagaimana disparitas hukum dan gangguan terhadap prinsip netralitas terjadi. Melalui analisis yuridis normatif, ditemukan bahwa pengaruh kekuasaan, framing media, dan tekanan sosial memainkan peran signifikan dalam memengaruhi jalannya proses hukum. Disparitas ini berkontribusi pada erosi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat, khususnya korban. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya bias institusi hukum yang memperburuk persepsi masyarakat tentang ketidakadilan sistemik.

**Kata Kunci:** Disparitas Hukum, Netralitas, Kasus Publik, Hukum Acara Pidana, Ronald Tannur, Independensi Aparat Hukum.

## ABSTRACT

*Disparities in criminal procedural law and the challenge of maintaining neutrality in public cases are important issues in the justice system in Indonesia. This phenomenon often reflects inequality in legal treatment caused by the influence of social status, political power and pressure from public opinion. This research critically examines the Ronald Tannur case, which attracted widespread public attention because it involved individuals from elite circles, to understand how legal disparities and disruption of the principle of neutrality occurred. Through normative juridical analysis, it was found that the influence of power, media framing, and social pressure played a significant role in influencing the course of the legal process. This disparity contributes to the erosion of public trust in law enforcement institutions and creates injustice for the parties involved, especially*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*victims. In addition, this case shows the existence of legal institutional bias that worsens society's perception of systemic injustice.*

**Keywords:** *Legal Disparity, Neutrality, Public Cases, Criminal Procedural Law, Ronald Tannur, Independence Of Legal Apparatus.*

## PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Di dalam negara hukum, seperti Indonesia, setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, politik, atau ekonominya, memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. Prinsip ini tercermin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur proses hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dalam memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah disparitas dalam hukum acara pidana, yaitu ketidakseimbangan perlakuan dalam proses hukum yang sering kali disebabkan oleh faktor status sosial, pengaruh politik, atau tekanan publik.

Fenomena disparitas hukum menjadi semakin kompleks ketika suatu kasus melibatkan individu-individu yang memiliki kedudukan istimewa, baik secara sosial maupun politik. Dalam konteks ini, kasus Ronald Tannur muncul sebagai salah satu contoh konkret yang memperlihatkan tantangan besar dalam menegakkan hukum yang adil dan netral. Ronald Tannur, anak dari seorang tokoh politik yang memiliki pengaruh, terlibat dalam dugaan tindak pidana yang menarik perhatian luas dari masyarakat dan media. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem hukum dalam memastikan keadilan substantif, tetapi juga mengungkap berbagai kelemahan yang ada dalam mekanisme hukum acara pidana, seperti potensi intervensi kekuasaan, ketidaksetaraan perlakuan hukum, dan pengaruh opini publik terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Kasus ini juga mencerminkan bagaimana tekanan publik dan pemberitaan media dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Di satu sisi, ekspos media yang masif dapat mendorong percepatan penanganan kasus. Namun, di sisi lain, tekanan opini publik berpotensi menciptakan bias dalam pengambilan keputusan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Ketidakseimbangan ini semakin mempertegas adanya tantangan besar dalam menjaga netralitas sistem peradilan, terutama ketika kasus yang ditangani bersifat publik dan melibatkan individu dengan latar belakang yang kuat secara politik atau sosial. Kasus Ronald Tannur menjadi sorotan nasional setelah terungkap dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian Dini Sera Afrianti (DSA), seorang perempuan yang memiliki hubungan kekasih dengan pelaku. Kejadian ini memunculkan perdebatan mengenai penegakan hukum yang adil, terutama karena pelaku berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik.

Melalui studi ini, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disparitas yang muncul dalam proses hukum acara pidana di Indonesia dengan merujuk pada kasus Ronald Tannur. Analisis kritis ini akan difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, disparitas dalam penerapan hukum yang terlihat dalam perlakuan terhadap tersangka yang memiliki status sosial tertentu; kedua, dampak tekanan publik dan pemberitaan media terhadap independensi lembaga penegak

hukum; dan ketiga, upaya strategis untuk memperkuat netralitas sistem hukum acara pidana agar prinsip keadilan dapat terwujud secara merata.

Pendahuluan ini membahas latar belakang kasus, meliputi kronologi awal hingga perhatian publik yang semakin meningkat. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi penerapan pasal-pasal pidana dalam kasus ini serta dampaknya terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya disparitas hukum dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa prinsip *equality before the law* benar-benar dapat diimplementasikan, sehingga masyarakat kembali memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem peradilan pidana. Kasus Ronald Tannur, meskipun menjadi polemik, memberikan pelajaran penting tentang urgensi reformasi dalam hukum acara pidana dan penguatan mekanisme untuk menjamin netralitas serta keadilan dalam penanganan kasus-kasus publik.

## LANDASAN TEORI

### Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah cabang dari hukum pidana yang mengatur prosedur penanganan perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara pidana bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum pidana material dengan cara yang adil dan sesuai aturan. Prinsip **due process of law** menjadi landasan utama dalam hukum acara pidana, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, objektif, dan bebas dari diskriminasi.

Namun, disparitas dalam penerapan hukum sering kali muncul akibat pengaruh dari faktor-faktor eksternal, seperti status sosial, kekuasaan politik, atau tekanan publik. Hal ini dapat mengganggu asas *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakangnya. Dalam konteks kasus Ronald Tannur, pengaruh kekuasaan dan opini publik menjadi elemen penting yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam proses hukum.

### Keadilan (Justice Theory)

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* menjadi rujukan utama dalam membahas prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum. Rawls menekankan dua prinsip utama yaitu, prinsip kesetaraan yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam konteks hukum, ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum dan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mengatakan bahwa ketidaksamaan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip kesetaraan sering kali terdistorsi oleh ketidakseimbangan kekuasaan, seperti yang terlihat pada kasus-kasus yang melibatkan individu dengan status sosial tinggi, termasuk dalam kasus Ronald Tannur. Ketidakmampuan sistem hukum untuk mengatasi tekanan kekuasaan menciptakan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ini.

## Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia diterapkan. Menurut Emile Durkheim, hukum mencerminkan solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika ada tekanan dari masyarakat, sistem hukum dapat terdistorsi oleh kebutuhan untuk memuaskan opini publik. Selain itu, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kasus hukum. Teori framing media dari Erving Goffman menjelaskan bagaimana media dapat menyusun narasi tertentu yang memengaruhi cara masyarakat dan penegak hukum memahami kasus. Dalam kasus Ronald Tannur, pemberitaan media yang masif dapat menciptakan opini publik yang memengaruhi independensi penegak hukum, sehingga menantang prinsip netralitas yang idealnya dijaga dalam setiap proses peradilan.

## Prinsip *Equality Before the Law*

Prinsip *Equality Before the Law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa ada pengecualian. Dalam konteks kasus Ronald Tannur, penerapan prinsip ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum yang adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kasus Ronald Tannur menggunakan metode yuridis-normatif yang merupakan metode umum dalam studi hukum. Metode yuridis normatif mengutamakan pemeriksaan standar hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dalam kasus Ronald Tannur, pendekatan ini digunakan untuk menilai proses hukum yang dilakukan pelaku dan menilai keadilan substansial dan prosedural yang diterapkan. Sumber data utama berupa berita terkini, dokumen hukum, pernyataan resmi pihak kepolisian, serta literatur akademik terkait privilege sosial dan penegakan hukum. Data dikumpulkan dari informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, rekaman CCTV, dan berita media terkait kasus Ronald Tannur. Data ini mencakup fakta-fakta mengenai penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti. Analisis Hukum dilakukan dengan penerapan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Dalam hal ini, pelaku terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, seperti pemukulan dan tindakan yang mengakibatkan kematian korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dengan dugaan penganiayaan Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti (DSA) di tempat hiburan malam. Korban dilaporkan mengalami luka serius setelah kejadian, dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Ada saksi potensial yang dapat memberikan keterangan tentang insiden ini, yang terjadi di Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya, pada tanggal 3-4 Oktober 2023. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Dini mengalami sejumlah luka, termasuk luka memar di kepala, leher, dada, perut, dan patah tulang. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut sangat brutal.

Hubungan Ronald Tannur dan Dini Sera dianggap dekat, yang memungkinkan pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diterapkan. Kedekatan hubungan dapat memengaruhi bagaimana kasus berjalan, jadi ini penting untuk dipertimbangkan dalam proses hukum. Setelah polisi menemukan kejanggalan dalam laporan kematian dini, Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat. Total restitusi yang harus dibayar kepada keluarga korban sebesar Rp 263,6 juta. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa kematian dini tidak disebabkan oleh penganiayaan, tetapi karena faktor lain, seperti minum alkohol. Poin penting dalam kronologi ini adalah kejadian berlangsung di tempat umum, menunjukkan adanya saksi potensial. Hubungan pelaku dan korban dianggap dekat, yang membuka kemungkinan pasal KDRT diterapkan.

Sejumlah orang terlibat dalam dugaan praktik suap dalam kasus Ronald Tannur, termasuk ibunya, pengacaranya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan pengacaranya. Berikut adalah rincian dari dugaan tersebut :

1. Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya : Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dituduh menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan yang membunuh Dini Sera Afrianti. Kejagung menangkap mereka karena laporan tentang praktik suap yang berkaitan dengan keputusan mereka.
2. Pengacara Ronald Tannur : Selain itu, Lisa Rahmat, yang bertindak sebagai pengacara Ronald, juga ditetapkan sebagai tersangka. Diduga ia terlibat secara aktif dalam persiapan dan pelaksanaan praktik suap dengan menghubungi para hakim dan memberi janji uang untuk mempengaruhi keputusan hakim.
3. Ibu Ronald Tannur : Meirizka Widjaja (MW), Ibu Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan penyuaipan terhadap hakim untuk mempengaruhi putusan kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Meirizka diketahui menghubungi tersangka Lisa Rahmat, seorang pengacara yang kemudian membantu mengatur dugaan suap tersebut. Meirizka diduga membahas strategi hukum yang melibatkan biaya tambahan dengan Lisa Rahmat dalam pertemuan di sebuah kafe dan kantor hukum. Dalam kasus ini, ia dianggap berperan aktif dalam memfasilitasi upaya ilegal untuk meringankan atau membebaskan putranya dari tuntutan hukum. Meirizka Widjaja diduga menyuap hakim sebesar Rp3,5 miliar sebagai imbalan atas pembebasan anaknya dari tuduhan. Ia bekerja sama dengan Lisa Rahmat untuk mengatur suap ini.
4. Zarof Ricar : Selain itu, Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung, berperan sebagai perantara dalam kasus ini. Diduga ia membantu hubungan antara pengacara dan hakim agung untuk mempengaruhi keputusan kasasi terkait kasus Ronald Tannur.

Meirizka dan Lisa setuju untuk menyumbang uang untuk mempengaruhi keputusan hakim. Lisa juga meminta persetujuan Meirizka untuk biaya yang dikeluarkan dalam proses hukum. Ada informasi tentang janji uang sebesar Rp5 miliar untuk hakim agung yang menangani kasasi, selain Rp3,5 miliar yang diberikan kepada hakim. Zarof Ricar diberikan uang sebesar Rp1 miliar sebagai kompensasi atas upayanya untuk melobi 24 hakim. Kejagung menemukan uang tunai dan barang berharga di rumah para hakim dan di rumah Zarof Ricar

selama operasi tangkap tangan (OTT). Fakta bahwa barang bukti yang disita bernilai hampir Rp1 triliun menunjukkan betapa besarnya praktik suap.

## **Analisis Hukum Pidana**

Kasus yang melibatkan kematian Dini Sera Afrianti menunjukkan banyak aspek penting dari hukum pidana Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterapkan dan bagaimana proses hukum berlangsung. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 12 tahun penjara karena tindakan Ronald menyebabkan kematian Dini. Namun, dalam keputusan awal mereka, majelis hakim PN Surabaya menganggap konsumsi alkohol sebagai penyebab kematian dini karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan ini.

Pasal 351 Ayat (3) KUHP setelah kasasi, Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan bahwa Ronald bersalah atas dakwaan alternatif kedua. Ini melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang mengatur penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Dengan keputusan ini, Ronald dihukum lima tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa MA menginterpretasikan hukum dan mempertimbangkan bukti dengan cara yang berbeda daripada hakim tingkat pertama.

## **Peran Privilege Sosial dalam Proses Hukum**

Banyak pihak menduga bahwa status Ronald Tannur sebagai anak seorang anggota DPR dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini tercermin dari ada dugaan bahwa ada upaya untuk melindungi pelaku atau memperlambat proses hukum dimulai. Keputusan hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur, meskipun ada bukti yang kuat, menimbulkan spekulasi tentang upaya pihak tertentu untuk melindungi status sosialnya. Vonis bebas menyebabkan aparat penegak hukum menjadi lebih transparan. Reaksi keras dari masyarakat, termasuk keluarga korban dan berbagai organisasi hak asasi manusia, menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan tersebut dan tuntutan mereka untuk keadilan. Ini menyebabkan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dan Komisi Yudisial menyelidiki hakim yang terlibat.

## **Reaksi Publik dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Hukum**

Kasus ini menghidupkan kembali perdebatan tentang kredibilitas sistem peradilan Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan keadilan dan transparansi proses hukum, terutama terkait dengan tuduhan bahwa para hakim terlibat dalam praktik suap. Fakta bahwa tiga hakim yang terlibat dalam kasus ini ditangkap menunjukkan bahwa korupsi penegak hukum masih menjadi tantangan yang signifikan bagi sistem peradilan. Vonis bebas Ronald Tannur, yang kemudian dibatalkan menjadi hukuman lima tahun penjara oleh Mahkamah Agung, menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan menurunkan persepsi publik tentang keadilan. Sekarang, masyarakat menunggu tindakan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung untuk menjamin akuntabilitas lembaga peradilan dan menangani kasus suap. Oleh karena itu, reaksi publik terhadap vonis bebas Ronald Tannur menunjukkan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia, yang memerlukan reformasi untuk menjamin keadilan dan integritas dalam proses peradilan.

## Perkembangan Terbaru Kasus

Pada 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp 263,6 juta. Setelah vonis bebas tersebut, keluarga korban mengadukan hakim-hakim yang terlibat kepada Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik. KY merekomendasikan pemecatan ketiga hakim tersebut pada 29 Agustus 2024. Pada 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan suap atau gratifikasi terkait putusan bebas Ronald Tannur. Dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp 1,19 miliar, USD 454.700, dan SGD 17.043. Selain itu, total barang bukti yang disita mencapai Rp 20 miliar.

Erintuah Damanik, ketua majelis hakim yang memimpin persidangan kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya pada 24 Juli 2024, Damanik menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, yang mengakibatkan vonis bebas bagi terdakwa. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Ronald Tannur setelah kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Mangapul, anggota majelis hakim dalam kasus ini. Seperti Damanik, ia turut menandatangani putusan bebas Ronald Tannur. Setelah keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Mangapul bersama dua hakim lainnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap untuk mempengaruhi hasil persidangan.

Heru Hanindyo, hakim anggota ketiga dalam majelis yang memutuskan kasus Ronald Tannur. Ia juga terlibat dalam keputusan yang mengakibatkan vonis bebas terhadap terdakwa. Bersama dengan Damanik dan Mangapul, Hanindyo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan pengacara Ronald Tannur. Ketiga hakim tersebut awalnya ditahan di Surabaya tetapi kemudian dipindahkan ke Jakarta untuk mempermudah proses penyidikan. Mereka ditahan di Rutan KPK dan Rutan Cipinang. Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian sementara bagi ketiga hakim kepada Presiden setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung juga menyelidiki kemungkinan adanya permafakatan jahat antara pengacara dan pejabat Mahkamah Agung untuk mempengaruhi putusan kasasi yang berkaitan dengan Ronald Tannur.

Pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Gregorius Ronald Tannur. Sebelumnya, Ronald Tannur dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera Afrianti. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan bahwa Gregorius Ronald Tannur terbukti bersalah dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni penganiayaan yang berakibat kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum sebesar 12 tahun penjara.

## Disparitas dalam Penerapan Hukum Acara Pidana

Disparitas dalam penerapan hukum acara pidana terjadi ketika terdapat perbedaan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan faktor-faktor eksternal, seperti status sosial, ekonomi, atau politik. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas *equality before the law*

mengatur bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di depan hukum. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, termasuk kasus Ronald Tannur, terdapat indikasi bahwa status sosial atau latar belakang keluarga dari tersangka memengaruhi proses hukum.

Dalam kasus ini, Ronald Tannur adalah anak seorang anggota DPR yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik. Status ini diduga memberikan keuntungan tersendiri bagi tersangka, terutama dalam proses awal penanganan kasus. Beberapa indikator disparitas yang muncul yaitu, penanganan awal kasus yang lambat dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan tersangka dari kalangan masyarakat biasa, terdapat spekulasi bahwa tersangka memperoleh perlakuan yang berbeda, seperti kemudahan dalam akses fasilitas selama masa penahanan atau penghindaran penahanan atas dasar status sosialnya, dan kemungkinan adanya intervensi dari pihak tertentu untuk meringankan proses hukum atau mengurangi dampak hukum bagi tersangka. Ketimpangan ini menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penerapan hukum acara pidana yang sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Ketidakseimbangan ini bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kasus Ronald Tannur menarik perhatian luas dari publik dan media. Tekanan publik yang muncul dari ekspos besar-besaran kasus ini di media massa dan media sosial memengaruhi jalannya proses hukum. Di satu sisi, perhatian publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Namun, di sisi lain, tekanan ini juga dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam kasus ini, tekanan dari masyarakat memaksa aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti perkara dan memberikan kejelasan terhadap perkembangan kasus. Ekspos media menuntut aparat hukum untuk lebih terbuka dalam menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penyelidikan dan penuntutan. Namun, terdapat dampak negatif yang timbul yaitu penegak hukum dapat terpengaruh oleh opini publik yang menghendaki hasil tertentu, yang pada akhirnya mengorbankan prinsip objektivitas serta media sering kali membingkai kasus sedemikian rupa sehingga tersangka atau korban dihakimi di ruang publik sebelum adanya keputusan pengadilan. Dalam kasus Ronald Tannur, pemberitaan yang intens menciptakan narasi yang memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan sebelum fakta hukum disampaikan di persidangan.

## **Implikasi Disparitas dan Tantangan Netralitas**

Disparitas dalam hukum acara pidana dan tantangan menjaga netralitas dalam kasus-kasus publik memiliki konsekuensi yang luas bagi sistem hukum dan masyarakat. Ketimpangan dalam penerapan hukum dan gangguan terhadap prinsip netralitas tidak hanya merusak integritas peradilan tetapi juga memperburuk kondisi sosial-politik di suatu negara. Pembahasan ini mengurai berbagai implikasi yang muncul akibat disparitas hukum dan hilangnya netralitas, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun kelembagaan.

Ketika masyarakat melihat hukum diperlakukan secara tidak setara, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan individu dengan status sosial tinggi, kepercayaan terhadap institusi hukum menjadi terguncang. Disparitas yang terlihat dalam kasus-kasus tertentu memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia cenderung berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan aparat hukum dalam menegakkan keadilan secara objektif. Hal ini dapat mendorong ketidakpuasan publik yang berpotensi memicu protes sosial. Erosi kepercayaan publik akan berujung pada

melemahnya legitimasi hukum, di mana masyarakat enggan mematuhi hukum karena dianggap tidak adil dan bias.

Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun, disparitas dalam hukum acara pidana, seperti perlakuan khusus kepada tersangka dari kalangan elite, menciptakan standar ganda yang merusak nilai dasar ini. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang mengurangi efektivitas penegakan hukum. Contoh, dalam kasus Ronald Tannur, adanya dugaan perlakuan berbeda karena status sosial tersangka menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara setara. Hal ini bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang mengutamakan objektivitas dan keadilan.

Disparitas hukum yang terus terjadi memperburuk ketimpangan struktural dalam sistem hukum. Penegakan hukum yang memihak kepada pihak tertentu menciptakan preseden buruk, di mana individu dengan kekuasaan merasa dapat menghindari konsekuensi hukum. Akibatnya, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik ilegal lainnya menjadi semakin sulit diberantas. Ketika disparitas hukum terjadi, masyarakat dapat terbagi dalam kelompok-kelompok yang mendukung atau menentang pihak-pihak tertentu berdasarkan pandangan politik, ekonomi, atau sosial. Polarisasi ini dapat memperburuk fragmentasi sosial dan menciptakan ketegangan yang mengancam stabilitas politik. Media sering kali memperkuat polarisasi ini melalui pemberitaan yang bias atau sensasional. Dalam kasus publik, framing tertentu dapat memperdalam ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap tersangka.

Disparitas hukum dan ketidaknetralan memperburuk reputasi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketika aparat hukum terpengaruh oleh tekanan kekuasaan atau opini publik, integritas dan profesionalisme mereka dipertanyakan. Aparat hukum yang dianggap tidak independen akan kehilangan legitimasi, sehingga masyarakat enggan melaporkan kasus atau mempercayakan penyelesaian masalah kepada sistem peradilan. Dalam penanganan kasus Ronald Tannur, tekanan publik yang besar mengungkap kemungkinan adanya inkonsistensi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini mempertegas persepsi masyarakat bahwa aparat hukum rentan terhadap intervensi. Ketika disparitas hukum dan tantangan netralitas dibiarkan, upaya reformasi hukum menjadi terhambat. Lembaga penegak hukum tidak memiliki insentif untuk berubah, sementara publik kehilangan harapan terhadap perbaikan sistem. Akibatnya, reformasi hukum berjalan stagnan, dan masalah sistemik terus berlanjut.

### **Tantangan Menjaga Netralitas dalam Kasus Publik**

Netralitas adalah salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, baik itu kekuasaan politik, tekanan sosial, maupun opini publik. Namun, dalam kasus-kasus publik yang melibatkan individu berpengaruh atau perhatian luas dari masyarakat, menjaga netralitas menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Kasus-kasus publik, seperti kasus Ronald Tannur, mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mempertahankan prinsip netralitas. Pembahasan berikut menjelaskan faktor-faktor penyebab, bentuk tantangan, dan dampaknya terhadap proses hukum serta keadilan.

Netralitas sistem peradilan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan. Namun, dalam kasus publik yang melibatkan individu dengan latar belakang politik atau sosial tertentu, menjaga netralitas menjadi tantangan besar. Tantangan ini mencakup status sosial Ronald Tannur sebagai anak anggota DPR membuka kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh politik terhadap aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak sepenuhnya independen. Netralitas terganggu ketika aparat hukum lebih memprioritaskan kepuasan publik daripada menjalankan proses hukum yang objektif.

Tersangka dengan latar belakang ekonomi atau sosial tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pengacara, konsultan hukum, atau media, yang dapat digunakan untuk memengaruhi jalannya proses hukum. Dalam kasus Ronald Tannur, tantangan ini terlihat dari adanya upaya untuk mengatur narasi di media, baik oleh keluarga tersangka maupun oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini memperlihatkan bagaimana pengaruh kekuasaan dapat menciptakan persepsi bias dalam proses hukum.

## KESIMPULAN

Kasus Ronald Tannur memperlihatkan tantangan besar dalam penegakan hukum yang adil di Indonesia. Meskipun hukum telah diterapkan, adanya pengaruh status sosial dan politik pelaku memunculkan keraguan tentang keadilan yang sejati. Penegak hukum perlu memastikan bahwa prinsip *equality before the law* ditegakkan tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Kasus Ronald Tannur tidak hanya menyoroti masalah individu dalam penegakan hukum tetapi juga mencerminkan sistemik masalah korupsi yang lebih luas dalam peradilan Indonesia. Untuk mencapai keadilan yang sejati, penegak hukum harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip *equality before the law*, memastikan bahwa semua pelaku hukum diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka. Reformasi mendalam diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BBC Indonesia. (2024). *Ibu Ronald Tannur diduga suap hakim Rp3,5 miliar dan sederet fakta dan kronologi kasus Ronald Tannur*. Diakses dari [BBC Indonesia](#)
- Bloomberg Technoz. (2024). *Masuk Babak Baru, Ini Daftar Tersangka Kasus Ronald Tannur*. Diakses dari [Bloomberg Technoz](#)
- CNN Indonesia. (2024). *Lika-liku Kasus Ronald Tannur, dari Pembunuhan ke Dugaan Suap Hakim*. Diakses dari [CNN Indonesia](#)
- CNN Indonesia. (2024). *Daftar Tersangka Kasus Suap Pengurusan Perkara Ronald Tannur*. Diakses dari [CNN Indonesia](#)
- Detik.com. (2023). *Dugaan Suap Hakim dalam Kasus Ronald Tannur*. Diakses dari <https://www.detik.com>.
- Kompas.com. (2023). *Kasus Penganiayaan Ronald Tannur, Fakta dan Perkembangannya*. Diakses dari <https://www.kompas.com>.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Prasetyo, T., & Aulia, N. R. (2018). "Aspek Keadilan dalam Penegakan Hukum Acara Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(1), 45–60.
- Rahardjo, S. (2007). "Hukum Progresif: Perspektif Baru dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 124–138.
- Situmorang, E. T. (2017). *Prinsip Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3), 245-262.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno, M. (2005). *Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*. Liberty.
- Tempo.co. (2023). *Kronologi Kematian Dini Sera Afrianti dalam Kasus Ronald Tannur*. Diakses dari <https://www.tempo.co>.
- Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.
- Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
- Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang menyebabkan kematian.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus suap terhadap hakim.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1).